



P E N E T A P A N

Nomor:655 / Pdt.G / 2021 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang
memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan;
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang
berkedudukan di Ruko Cikarang Commercial Center BI No.3- 5 jalan Raya
Cikarang – Cibasuarua KM 40 Cikarang 17550; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, Rafka Natalia, SH., Ahmad Fatonani, SH., Berry Gunawan, SH.,
Wandira Kusuma Wardana, SH., Indra Tarigan, SH., Thomas Christia Wibowo,
SH., Wawan Prasetyo, SH., MH., dan Vindria Malastina Kesemuanya
adalah pegawai PT. Nank Tabungan Negara (persero) Tbk, berdasarkan Surat
Kuasa No. 277/KUASA/LGD/2021 Tanggal 23 Desember 2021, Sebagai
.....PENGGUGAT;

Lawan

PT. ROSMA DIAN GEMILANG, yang berkedudukan di jl. Pantai Modern
Selatan Blok GI No, 42 Desa Segara Makmur, Taruma Jaya Bekasi 17211
Sebagai TERGUGAT;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membacakan surat - surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 655/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 31 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 655/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal : 31 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 13 Juli 2022 secara Tertulis di sampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan tanggal 21 Juli 2022, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 655/Pdt.G/2022/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutannya. Tentang hal pencabutan

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 655/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum

gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tanggal 13 Juli 2022;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi, dibawah Nomor :655 / Pdt.G / 2022 / PN.Bks;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata dibawah Reg.Nomor :655/ Pdt.G/ 2022 / PN.Bkstersebut;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp.1.553.900,00, (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);**

Demikianlah ditetapkan di Bekasi, padahari :Kamis, Tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Abdul Rofik, SH.,MH., Hakim Ketua, Sarah Louis.S. SH.MHum, Ranto Indra Karta.SH.,MH.; Masing – masing sebagai Hakim Anggota,dengan

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 655/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Romli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, di hadir oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadir Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarah Louis, S.H. M.Hum.

Abdul Rofik, S.H. M.H.

Ranto Indra Karta, S.H. M.H.
Panitera Pengganti.

Romli, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Biaya pengadaan	Rp.	60.900,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.324.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
B. Pos	Rp.	10.000,00
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.553.900,00, (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 655/Pdt.G/2021/PN.Bks